

PELAKSANAAN FUNGSI KANTOR SUB DOLOG WILAYAH VII
DALAM RANGKA PENGADAAN DAN PENYALURAN BERAS
DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG



UNIVERSITAS
BOSOWA
MANSUR

4590020040/90107221105630

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Sospol
*Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Pada

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG

1996

HALAMAN PENERIMAAN

Hari ini Rabu, tanggal Empat Bulan September Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam.

Nama : Mansur

No. Stb/Nirm : 4590020040/90107221105630

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Negara Jurusan Administrasi Negara

Pengawas Umum



DR. ANDI JAYA SOSE, SE, MBA

Rektor Universitas "45"

PROF. DR. H. A. MAPPA NASRUM, MA

Dekan Fisipol UNHAS

Panitia Ujian

Drs. GUNTUR KARNAENI

K e t u a

Drs. SUPARMAN MEKKA

Sekretaris

Tim Penguji

1. Drs. H. Misbahuddin Achmad, MS
2. Drs. Samuel Belopadang, MS
3. Drs. Muchlis K. Barata
4. Drs. M. Ridwan Iskandar

(.....)
(.....)
(.....)

HALAMAN PENGESAHAN

Hari ini Rabu, tanggal empat bulan September tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam, Skripsi dengan judul "PELAKSANAAN FUNGSI KANTOR SUB DOLOG WILAYAH VII DALAM RANGKA PENGADAAN DAN PENYALURAN BERAS DIKOTAMADYA UJUNG PANDANG.

Nama : MANSUR
No. Stb/Nirm : 4590020040 / 90107221105630
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui,

Pembimbing I,

(Drs.H.Misbahuddin Achmad.MS)

Pembimbing II,

(Drs.M.Ridwan Iskandar)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Universitas "45"



(Drs. Guntur Karnaeni)

Ketua Jurusan : Ilmu
Administrasi Negara

(Drs. M. Natsir Tompo)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENERIMAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
ABSTRAKSI	vii
KATA PENGANTAR	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. metodologi Penelitian	4
E. Sistematika Pembahasan	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Beberapa Pengertian	9
a. Pengertian Pengadaan	9
b. Pengertian Penyaluran	11
B. Fungsi Pengadaan dan Penyaluran Beras Pada Kantor Sub Dolog Wilayah VII Kota Madya Ujung Pandang	14
C. Sistem Pengadan dan Penyaluran Beras .	17
BAB III. GAMBARAN UMUM DAN STRUKTUR TATA KERJA SUB DOLOG WILAYAH VII KOTAMADYA UJUNG PANDANG	18
A. Gambaran Umum	18

	B. Struktur Tata Kerja Dolog Wilayah VII Kotamadya Ujung Pandang.....	21
	C. Hubungan Kerja Intern dan Ekstern	24
	1. Hubngan Kerja Intern.....	24
	2. Hubungan Kerja Ekstern.....	26
	D. Tugas Pokok dan Fungsi Sub Depot Logis- tik Wilayah VII Kotamadya Ujung Pandang Sebagai Pengumpul dan Penyalur	27
BAB	IV. PELAKSANAAN FUNGSI KANTOR SUB DOLOG WILAYAH VII DALAM RANGKA PENGADAAN DAN PENYALURAN BERAS DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG	33
	A. Analisis Pengadaan	33
	a. Faktor Yang menghambat dalam peng- adaan Beras	49
	b. Usaha serta Upaya Untuk Mengatasinya	50
	B. Analisis Penyaluran	55
BAB	V. PENUTUP.....	64
	A. Kesimpulan	64
	B. Saran-Saran	65
	DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Halaman

TABEL	I. KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH ATAS HARGA DASAR DALAM PEMBELIAN GABAH/BERAS DARI TAHUN 1991-1992/1993-1995	41
TABEL	II. REALISASI PENGADAAN BERAS PADA KANTOR SUB DOLOG WILAYAH VII KOTAMADYA UJUNG PANDANG TAHUN ANGGARAN 1991 SAMPAI DARI 1995 (DALAM KILOGRAM)	42
TABEL	III. PROSENTASE PENINGKATAN PENGADAAN BERAS PADA KANTOR SUB DOLOG WILAYAH VII KOTAMADYA UJUNG PANDANG TAHUN 1991 S/D 1995 (DALAM KILOGRAM)	44
TABEL	IV. JUMLAH PERSONEL BERDASARKAN GOLONGAN DI KANTOR SUB DOLOG WILAYAH VII KOTA- MADYA UJUNG PANDANG TAHUN 1996.....	47
TABEL	V. REALISASI PENYALURAN BERAS SUB DOLOG WILAYAH VII KOTAMADYA UJUNG PANDANG TAHUN ANGGARAN 1991-1995 (DALAM KILOGRM).....	58

ABSTRAKSI

MANSUR, Nomor Pokok Nama 4890020040/90107021105670 dengan judul skripsi "Peningkatan Fungsi Kantor Sub Dolog Wilayah VII Dalam Rangka Pengadaan dan Penyaluran Beras di Kotamadya Ujung Pandang", dengan Pembimbing Drs. H. Hasbahuudin Achmad, MS dan Drs. H. Ridwan Iskandar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Deskriptif analisis, guna memberikan gambaran tentang prosedur pengadaan dan penyaluran beras pada Kantor Sub Dolog Wilayah VII Kotamadya Ujung Pandang sesuai data yang diperoleh di lapangan. Teknik pengumpulan data ditempuh dengan dua macam cara yaitu Study Pustaka dan Penelitian Lapangan. Study Pustaka dilakukan dengan jalan membaca dan mempelajari buku-buku, karya ilmiah atau literatur-literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Sedang Penelitian Lapangan dilakukan dengan jalan Observasi (pengamatan) terhadap obyek yang diteliti dan wawancara kepada orang-orang tertentu yang dianggap mengetahui permasalahan ini seperti, Kepala Sub Dolog Wilayah VII Kotamadya Ujung Pandang, Kepala-Kepala Seksi Sub Dolog Wilayah VII Kotamadya Ujung Pandang dan beberapa Penerima jatah beras atau konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Sub Dolog Wilayah VII Kotamadya Ujung Pandang memiliki standar kontrak dengan KUD dan Non KUD, maka perbandingan omzet pembelian lebih banyak dari KUD di-

bandingkan dengan Non KUD yang menjual bebas gabah/beras-nya. Dapat pula kita ketahui bahwa perkembangan terakhir standar harga (tahun 1995) untuk pembelian gabah/beras, yaitu gabah KUD Rp. 416 sedangkan Non KUD Rp. 411,- dan pembelian beras dari KUD Rp. 657,- dan Non KUD Rp.652,- jadi disini terjadi perbedaan antara KUD dan Non KUD sebagai konsentrasi dari pada sistim kontra tadi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pihak Sub Dolog dalam kerja operasionalnya dengan KUD dan Non KUD, selalu berpedoman pada peraturan Dolog di tingkat pusat yang menjadi dasar dalam hubungan tersebut, maka terjadi penolakan gabah/beras akibat dari pada Quality sheet Dolog di tingkat pusat oleh Sub Dolog Wilayah VII Kateredya Ujung Pandang dijelaskan.

Dari hasil pengolahan data untuk KUD- KUD menunjukkan adanya dua syarat yang tidak boleh terlanggar bagi Sub Dolog Wilayah VII, yaitu syarat kuantitas dan kualitas dalam sistem pengadaan dan penyaluran beras dengan Quality sheet yang dirasa terlampau banyak membebani KUD dan Non KUD. Dalam penyaluran beras ke instansi-instansi Pemerintah dapat dinilai cukup baik dengan beras kualitas yang sesuai dengan ketentuan, kelayakan dan kepentingan umum.

Masalah-masalah terhadap pengadaan dan penyaluran gabah/beras berdasarkan data yaitu sering ada penolakan yang disebabkan oleh adanya gabah/beras yang berkualitas rendah.

Melalui Skripsi ini penulis menyatakan meskipun telah dicapai hasil yang optimal namun upaya untuk meningkatkan efisiensi produksi gabah/beras melalui Sub Dolog Malayu VII Kotabadya Ujung Pandang masih perlu ditingkatkan dengan menetapkan manajemen sistem (MIS) dimana merupakan pola kerja baik di tingkat Sub Dolog maupun Dolog.



KATA PENGANTAR

Bismillahi Rahmani Rahim, dengan menyebut nama Allah jumlah terlebih dahulu penulis menyampaikan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan pertunjukannya, maka penulis dapat merampungkan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas "45" Ujung Pandang.

Sehubungan dengan selesainya skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan keterbatasan kemampuan penulis dalam hal mencari dan mengumpulakan data, mengolah dan menganalisis bahkan cara menyajikan tidak mungkin tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima semua bentuk kritik dan saran yang diberikan demi penyempurnaan skripsi ini.

Hingga selesainya skripsi ini tidak sedikit bantuan yang telah penulis peroleh dari berbagai pihak oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak sebetulnya kepada :

1. Bapak DR. Andi Jaya Sose, SE, MBA, selaku Rektor Universitas "45" Ujung Pandang.
2. Bapak Drs. Guntur Harsono, selaku Dekan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik.

3. Bapak Drs. Natsir Tompo, selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik beserta seluruh Staf Akademika dan Staf Administrasi yang banyak mengarahkan penulis selama berada di bangku kuliah sampai pada proses penyelesaian study.
4. Bapak Drs. H. Misbahuddin Achmad, MS. dan Drs. Ridwan Iskandar, selaku Dosen pembimbing dengan ikhlas telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam memberi petunjuk dan saran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu yang telah mengasuh dan membekali kami dengan ilmu pengetahuan selama mengikuti pendidikan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang.
6. Bapak Kepala Sub Deleg Wilayah VII Kotamadya Ujung Pandang, beserta seluruh Staf/Karyawan yang telah membantu penulis dalam memberikan data maupun informasi yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
7. Ayahanda Sompe dan Ibunda Nursia/Wali Ayahanda H. Zainuddin dan Ibunda H. Bani yang senantiasa memotivasi dan mendoakan serta kasih sayang dan jerih payahnya yang diberikan kepada Ananda selama mengikuti jenjang pendidikan.
8. Kepada Kakanda Ir. Ansa dan Adinda Irsa, dan Saudara Sannai, SE yang tercinta serta seluruh rekan-rekan

yang banyak memberikan bantuan material dan moral kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan study di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang.

9. Kepada semua pihak dan rekan-rekan yang tidak sempat penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, namun mempunyai andil dalam rangka penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis memersembahkan skripsi ini kiranya dapat memenuhi harapan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, Amin.

Ujung Pandang, Juli 1990

Penulis

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Dalam upaya meningkatkan aparat administratur yang berdaya guna dan efesiensi dalam melaksanakan fungsinya maka pemerintah sejak awal pelita I telah melakukan berbagai perubahan-perubahan yang berarti, khususnya dalam pemerintah bersama lembaga-lembaga pemerintah itu sendiri.

Apalagi dengan adanya kemajuan pembangunan nasional yang bersamaan dengan kemajuan itu telah menyebabkan pula adanya tantangan baru terhadap peranan administrasi pembangunan dimana diharapkan sebagai penunjang utama proses tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Itulah sebabnya, pembinaan dan pengendalian disektor pertanian terutama tanaman pangan ditangani khusus dalam suatu kelembagaan Non Departemen, dalam hal ini adalah BULOG (Badan Urusan Logistik) di Tingkat pusat, Dolog (Depot Logistik) dan Sub-subnya di Tingkat Propinsi dan Perwilayahannya.

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai yang tertuangkan dalam ketetapan MPR No.II/MPR/1988, yang berkaitan dengan masalah peningkatan produksi pangan/beras dan penyediaannya bahwa:

"Peningkatan produksi pangan baik beras maupun bukan beras perlu terus dilanjutkan untuk memantapkan swasembada pangan. Disamping itu sekaligus juga ditujukan untuk memperbaiki mutu gizi itu antara lain melalui penganekaragaman jenis bahan makanan serta peningkatan penyediaan protein nabati dan hewani dengan tetap memperhatikan pola konsumsi masyarakat setempat.

Upaya peningkatan produksi tersebut dilakukan antara lain melalui peningkatan penanganan pasca panen, kebijaksanaan harga yang layak bagi petani produsen maupun konsumen, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, peningkatan pembinaan usaha tani serta perluasan dan pemanfaatan lahan kering, pekarangan dan rawa".

Dalam hubungan antara peningkatan produksi pangan dan menjamin penyediaan beras untuk menjaga stabilitas harga guna kepentingan masyarakat demi stabilitas pembangunan nasional dimana aparat pelaksanaannya adalah BULOG atau DOLOG serta sub-subnya saling erat kaitannya. Keterkaitan administrasi dalam usaha menstabilkan peningkatan produksi pangan sangat ditentukan oleh unsur-unsur administrasi seperti struktur organisasi, keuangan, kepegawaian dan sarana-sarana lainnya. Maka dengan demikian keterkaitan antara DOLOG/sub DOLOG dengan masyarakat konsumen dan instansi-instansi lain yang berhubungan dalam hal pengadaan dan penyaluran yang selalu saja menjadi permasalahan baik dari segi mutu beras yang disalurkan atau pengadaan dari KUD/BUUD. Olehnya itu fungsi

administrasi disini tidak lain dimaksudkan sebagai usaha mendapatkan, menggunakan, mengendalikan seluruh unsur-unsur administrasi yang ada.

Salah satu permasalahan yang dirasakan oleh instansi-instansi yang menggunakan jatah beras dari Dolog/Sub Dolog adalah masalah jumlah beras yang disalurkan setiap bulan yaitu seringnya terjadi kekurangan dalam hal jumlah jatah beras yang dibagi kesetiap Instansi yang bersangkutan.

Selain penyusutan, masalah kualitaspun perlu diperhatikan yaitu dengan adanya beras yang berbau karung dan bekatul, sehingga karyawan kebanyakan menjual berasnya dengan harga yang relatif murah. Demikian pula halnya dengan pengusaha beras yakni Koperasi Unit Desa (KUD) yang datang ke Dolog untuk menjual berasnya, akibat kualitas beras tidak memenuhi persyaratan, maka sering terjadi penolakan gabah/beras yang sangat mengecewakan para manajer Koperasi Unit Desa.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut diatas, maka penulis sangat berminat untuk melakukan penelitian tentang "PELAKSANAAN FUNGSI KANTOR SUB DOLOG WILAYAH VII DALAM RANGKA PENGADAAN DAN PENYALURAN BERAS DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG" dalam menyediakan penjatahan pangan daerah.

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka pada Kantor Sub Dolog Wilayah VII Ujung Pandang merupakan suatu wadah yang memegang peranan penting di dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi, khususnya di wilayah Ujung Pandang. Mengingat bahwa permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini cukup luas, namun demikian untuk menghindari kemungkinan timbulnya tanggapan dan penafsiran yang keliruh, jadi untuk memperoleh suatu hasil analisis yang akurat adalah diperlukan suatu pembatasan masalah dalam penulisan skripsi ini. Maka terlebih dahulu penulis membatasi permasalahan tentang pengadaan dan penyaluran beras pada Kantor Sub Dolog Wilayah VII Ujung Pandang.

Adapun yang menjadi rumusan pokok dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah sistem pengadaan besar bagi masyarakat Ujung Pandang ?
2. Bagaimanakah penyaluran beras untuk Wilayah Ujung Pandang ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, adalah :

- a. Untuk mengetahui sistem pengadaan besar bagi masyarakat Ujung Padang,

- b. Untuk mengetahui penyaluran beras Wilayah Ujung Pandang.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini, adalah :

- a. Berguna bagi pribadi penulis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang di dapatnya.
- b. Merupakan sumbangan pemikiran bagi Kantor Sub Dolog Wilayah VII Kotamadya Ujung Pandang, untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul di lapangan.

D. Metodologi Penelitian

1. Dasar dan Tipe Penelitian

Untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis mempergunakan metode-metode penelitian yang ilmiah agar data yang diperoleh dapat lebih sempurna dan terarah secara sistimatis.

Sejalan dengan itu, maka tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian Deskriptif, yaitu menggambarkan masalah berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Sedangkan dalam proses penelitian digunakan dasar penelitian Studi Kasus dimana data dikumpulkan sebanyak-banyaknya untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada.

2. Populasi dan Sampel

- Populasi

Dalam penelitian yang menjadi populasi adalah semua pegawai yang ada di Kantor Dolog

Wilayah VII Ujung Pandang yang secara keseluruhan berjumlah 56 orang.

- Sampel

Untuk menghindari kesalahan dalam memilih sampel adalah bagian dari jumlah populasi yang akan menjadi sasaran dalam penelitian dan dapat memberikan data yang sesuai dengan kebutuhan penulis, maka penulis dalam menentukan penarikan sampel dilakukan dengan teknik Purposive sampling yaitu dengan pertimbangan bahwa yang dijadikan sebagai sampel diharapkan dapat memberikan data dalam penelitian ini, jadi penulis menentukan sampel yaitu 45 % dari jumlah keseluruhan populasi 56 orang = 25 orang responden, pada Kantor Sub Dolog Wilayah VII Ujung Pandang.

Adapun uraian responden dan informan yang terperinci dalam penelitian ini sebagai berikut :

- Kepala SUB Dolog Wilayah VII = 1 orang
- Kepala Urusan Tata Usaha = 1 orang
- Seksi Pengendalian dan Pengawasan = 2 orang
- Seksi Pengadaan dan Pengeluaran = 4 orang
- Seksi Persediaan dan Perawatan = 2 orang
- Seksi Keuangan/Akuntansi = 2 orang
- Seksi GASAR (Harga dan Pasar) = 2 orang
- Seksi Pembinaan Koperasi = 2 orang
- Seksi Verifikasi = 1 orang
- Masyarakat/Konsumen = 3 orang

- Instansi yang terkait dalam penerimaan
Beras di wilayah Ujung Pandang = 5 inst.

Jumlah = 25 orang

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah :

1. Study Pustaka, maksudnya adalah penelitian ini dilakukan berdasarkan bahan-bahan bacaan yang berupa buku, naska-naska, catatan-catatan dan laporan hasil penelitian yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
2. Penelitian Lapangan maksudnya adalah suatu cara atau sistem penelitian secara langsung dilakukan terhadap obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini pengumpulan data dapat diperoleh dengan cara :
 - a. Wawancara (Intorviuw), yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung dengan para informan/ karyawan dan masyarakat untuk memperoleh informasi atau data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
 - b. Angket, penelitian dengan jalan melakukan penjabaran angket terhadap jumlah responden yang ditetapkan di atas dimana materi angket tersebut disesuaikan dengan permasalahan yskripsi ini.

3. Pengelolaan dan Analisa Data

Setelah data dan keterangan yang diperoleh dari pengumpulan data di atas selanjutnya di sekolah berdasarkan kualifikasi data dan keterangan tersebut, dimana data dan keterangan yang tidak terkualifikasi akan disisihkan. Selanjutnya data atau keterangan yang telah dikualifikasikan itu akan dianalisa berdasarkan metode analisis deskriptif dengan menggunakan tabulasi dan persentase.

E. Sistematika Penulisan

Penyusun Skripsi ini akan disusun kedalam lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapasub bab, antara satu bab dengan bab yang lain saling terkait sehingga merupakan satu kesatuan dalam pembahasan permasalahan skripsi ini.

Adapun susunan bab ini sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini akan meliputi, Latar belakang masalah, Pembatasan dan rumusan masalah, Tujuan dan kegunaan penelitian, Metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan membahas tentang beberapa pengertian yaitu : Pengertian pengadaan dan

Pengertian Penyaluran pada Kantor Sub Dolog Wilayah VII Ujung Pandang.

Bab III : Gambaran Umum Struktur Tata Kerja Sub Dolog Wilayah VII Kotamadya Ujung Pandang

Dalam Bab ini akan diuraikan tentang gambaran umum obyek penelitian, Struktur tata kerja Sub Dolog Wilayah VII Kotamadya Ujung Pandang, Tugas pokok dan fungsi Sub dolog sebagai pengumpul dan penyalur beras.

Bab IV : Pelaksanaan Fungsi Kantor Sub Dolog Wilayah VII Dalam Rangka Pengadaan dan Penyaluran Beras Di kotamadya Ujung Pandang.

Pada bab ini akan diuraikan tentang analisis pengadaan dan penyaluran beras serta faktor yang menghambat serta usaha mengatasinya.

Bab V : Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran-saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dari judul yang kami sebutkan di atas agar tercipta keseragaman pengertian/pemahaman antara penulis dengan para pembaca, maka penulis merasa perlu untuk memberikan batasan pengertian dari variabel/unsur yang mendukung judul tersebut sebagai berikut :

A. Beberapa Pengertian

a. Pengertian Pengadaan

Di dalam buku literatur masih jarang diketemukan definisi atau pengertian secara terperinci tentang pengadaan, namun demikian beberapa sarjana telah mencoba mengemukakan tentang pengertian pengadaan antara lain :

Drs. Hamza Yakub di dalam diktat kebendaan mengemukakan bahwa : "Pengandan adalah kegiatan atau tindakan yang bertujuan untuk memperoleh material menurut rencana kebutuhan yang telahditentukan". (1983 : 32).

Drs. Ibnu Syamsi dalam bukunya yang berjudul Administrasi perlengkapan material Pemda mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pengadaan adalah :

"Kegiatan yang meliputi pembelian, penyewaan, pembikinan peminjaman, tukar tambah yang mengakibatkan pembebanan pada anggaran pendapatan belanja daerah atau/dan pembelian lembaga/badan lain-lainnya". (1983 : 17).

Drs. Rusdi Nawi dalam bukunya yang berjudul administrasi perbekalan dan logistik, mengemukakan yang dimaksud dengan pengadaan adalah :

"Sebagai suatu kegiatan atau usaha-usaha untuk memperoleh barang maupun jasa-jasa dalam batas peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan cara pembelian, penyewaan, pembikinan, peminjaman, tukar tambah dan lain-lain". (1991 : 2).

Jadi pengadaan menurut penulis adalah kegiatan atau usaha dalam mengadakan suatu yang tidak ada, berdasarkan pengertian ini pula maka dapat disimpulkan pengertian pengadaan sebagai berikut :

a. Pengadaan barang yang berupa pemilikan dapat dilakukan dengan jalan :

- a. Pembelian
- b. Membikin
- c. Tukar tambah
- d. Pemberian baik atas dasar permintaan maupun tanpa permintaan sebelumnya.

e. Pengontrakan antara KUD dan Non KUD

b. Pengadaan barang yang berupa peminjaman dapat dilakukan dengan jalan :

- a. Menyewa
- b. Meminjam tanpa uang sewa
- c. Meminjam dalam jangka waktu tertentu.

b. Pengertian Penyaluran

Sub Dolog Wilayah VII, menyalurkan beras untuk memenuhi kebutuhan berbagai golongan masyarakat,

seperti anggota ABRI, Pegawai Negeri/Daerah dan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana tercantum dalam SK. Presiden No.9 tahun 1982. Di samping itu juga melayani kebutuhan masyarakat pada umumnya.

Meskipun cara penyaluran/penyerahan beras kepada berbagai golongan pada prinsipnya sama yaitu harus didasarkan Perintah Logistik (PRINLOG) yang dikeluarkan di Pusat (BULOG), jadi penyaluran/penyerahan beras adalah penyerahan beras kepada konsumen sampai di atas sarana angkutan penerima di depan pintu gudang setelah penimbangan dan pengeluaran dari dalam gudang, dan jumlah penyerahan beras didasarkan atas dasar perhitungan bruto untuk netto yaitu penyerahan sejumlah beras sesuai dengan berat yang tercantum dalam surat perjanjian jual beli beras termasuk berat pembungkus.

Bila kita menghubungkan latar belakang yang relevan dengan penulisan skripsi ini, tentunya tidak terlepas dengan sistem pengendalian dan pengawasan yang senada dengan berapa defenisi yang bisa dikemukakan terutama dari administrasi perbekalan dan logistik, Administrasi pembangunan, dan sistem logistik/suplay dan beberapa pengertian lainnya :

Drs. Rusdi Nawi dalam bukunya yang berjudul Administrasi perbekalan dan logistik, mengemukakan bahwa : "Penyaluran dalah kegiatan-kegiatan dari usaha-usaha dalam penyelenggaraan pengurusan dan

pengaturan, penyampaian barang yang diadakan kepada pemakai barang (konsumen)". (1991 : 27).

Mnurut Prof. Bintoro Tjokromojoyo, mengenai pengertian administrasi pembangunan terdapat dalam buku kebijaksanaan Administrasi pembangunan, perkembangan teori dan penerapannya bahwa :

"Perhatian Administrasi Negara terhadap masalah-masalah pelaksanaan dan pencapaian penanggulangan Administrasi di sini ditunjukkan kepada pelaksanaan program-program Substansi pembangunan termasuk proses perumusan kebijaksanaan dan instrumen untuk pelaksanaannya". (1988 : 17).

Senada dengan defenisi tersebut di atas Rustanil Arifin, SH. Dalam ceramahnya yang dibukukan dalam sistem Logistik/Suplay bahan pangan, kepentingan Nasional mengemukakan bahwa :

"Antara marketing dan Logistik bagaikan mata uangnya satu, tetapi satu muka adalah marketing yang lebih menonjolkan aspek buying selling trademanship. Muka dua adalah logistik yang menonjolkan physical handling/distribution barang-barangnya". (1979 : 5).

Sejalan dengan defenisi di atas, penulis mencoba mengamati penyaluran yang dimaksud adalah penjualan beras milik Pemerintah kepada golongan-golongan tertentu dan kepada masyarakat melalui pasar umum dalam waktu tertentu dan harga tertentu pula. Maka Sub Dolog Wilayah VII Kotamadya Ujung Pandang, dalam pengadaan penyaluran persediaan pangan daerah yang merupakan sasaran dari pada penelitian ini dan tidak terlepas puladari pengendalian dan pengawasan sebagai tugas pemerintah/negara dalam dalam hal melayani kepentingan masyarakat banyak untuk memenuhi kebutuhannya.

Dari keterangan tersebut di atas, nampak ada pula satu defenisi yang dirumuskan oleh Drs. Mulyono dalam bukunya yang berjudul *Operational quality control* adalah "Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk menjamin atau mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan dengan semestinya". (1982 : 32). Kegiatan atau usaha ini untuk mengarahkan pekerjaan, bila dihubungkan dengan peranan Sub Dolog Wilayah VII Kotamadya Ujung Pandang.

B. Fungsi Pengadaan dan Penyaluran Beras Pada Kantor Sub Dolog Wilayah VII Kotamadya Ujung Pandang

Dalam hal pelaksanaan pengadaan dan penyaluran beras di wilayah Kotamadya Ujung Pandang, tentu kita harus mengetahui fungsinya yang berdasarkan SK Presiden No.9 Tahun 1982 tanggal 1 Maret 1982. Jadi fungsi daripada pengadaan adalah :

1. Menstabilisasikan harga gabah/beras tingkat produsen agar produsen mendapat harga yang dinilai sama dengan harga dasar yang ditetapkan oleh Pemerintah sehingga mendorong peningkatan pendapatan petani dan produksi pangan.
2. Menyediaan stock bagi masyarakat dan pemerintah
 - a. Pembagian bagi golongan anggaran dan perusahaan-perusahaan milik negara.

b. Keperluan operasi pasar guna menjamin tingkat harga beras yang layak bagi konsumen.

c. Guna untuk memenuhi bahan baku industri

Adapun manfaatnya adalah mengatur dan menyelenggarakan terpenuhinya apa yang dibutuhkan baik yang menyangkut jenis kualitas, tempat maupun waktu yang dikehendakinya dengan jalan seefisien mungkin.

Sedangkan fungsi penyaluran yang tidak terlepas dari tujuan perbekalan pada khususnya adalah :

1. Ketetapan Barang yang disampaikan baik jumlah maupun jenisnya.
2. Ketetapan tempat penyampainnya.
3. Ketetapan waktu penyampaiannya.
4. Ketetapan kondisi barang yang disampaikan.
5. Ketetapan nilai barang yang disampaikan.

Dari fungsi ini untuk membantu menambah suplay beras untuk didasarkan dalam rangka stabilitas harga beras, untuk menjaga harga tertinggi yang telah ditentukan.

Sebagaimana diketahui bahwa salahsatu fungsi utama dari Sub Dolog Wilayah VII Kotamadya Ujung Pandang adalah menjalankan fungsi stabilisasi harga untuk kepentingan masyarakat atau konsumen pada umumnya, serta menjaga stabilitas nasional. Maka hal ini, Sub Dolog Wilayah VII, berkewajiban untuk senantiasa dan mengikuti Tren perkembangan harga menganalisa

sebab-sebabnya untuk kemudian mengambil langkah-langkah preventif dalam mengendalikan trend tersebut ke arah situasi harga menguntungkan dan stabil, khususnya harga beras yang menguasai hajat orang banyak.

Dalam proses pencapaian yang ideal terhadap stabilitas gabah/beras maka Sub Dolog Wilayah VII, menempuh kebijaksanaan antara lain sebagai berikut :

- a. Penyediaan "Buffer Stock" dan pengawasannya yang berkaitan langsung dengan tersedianya Stock penyangga.
- b. Pengadaan dan pengawasannya guna mengamankan harga dasar (Floor Price) di daerah produsen.
- c. Penyaluran dan pengawasannya dalam rangka menekan harga maksimum (Ceilling Price) di pasaran umum.

C. Sistem Pengadaan dan Penyaluran Beras

Sub Dolog Wilayah VII Kotamadya Ujung Pandang dilihat dari letak dan kedudukannya adalah merupakan wilayah kerja yang cukup strategis, dimana mengkoordinir beberapa kabupaten yaitu Kab. Pangkep, Maros, Gowa, Takalar, dan Ujung Pandang sendiri. Jadi sistem pengadaan yang dipergunakan dalam lingkungan kerja sub Dolog Wilayah VII Kotamadya Ujung Pandang berdasarkan instruksi KA. BULOG NO. INS-14/KA/12/1991 sebagai berikut :

- a. Pengadaan pangan/pengumpulannya melalui Koperasi Unit Desa (KUD).

- b. Pengadaan pangan/pengumpulannya melalui Koperasi Non KUD.
- c. Pengadaan melalui Satuan Tugas (Satgas) pengadaan yaitu : satuan tugas ke daerah-daerah yang disebut pengadaan operasional (Satgas ada) Dolog/Sub/Dolog/ Perwakilan yang dilakukan dengan izin khusus.

Sedangkan sistim penyaluran yang dilakukan sub Dolog Wilayah VII Kotamadya Ujung Pandang yaitu Sub Dolog menyalurkan beras untuk memenuhi kebutuhan berbagai Daerah dan badan usaha seperti, Anggota ABRI, Pegawai Negeri/Daerah dan Badan Usaha Milik Negara/ Daerah, sebagaimana yang tercantum dalam SK Presiden No. 9 tahun 1982, tanggal 1 Maret 1982, disamping itu juga melayani masyarakat pada umumnya.

Meskipun cara penyaluran/penyerahan beras kepada berbagai golongan tersebut pada prinsipnya sama yaitu harus didasarkan "PRINLOG" (perintah Logistik). Namun dalam prosedur pelaksanaannya mempunyai perbedaan antara satu dengan yang lain, terutama harga beras yang disalurkan dan syarat-syarat pembayarannya. Untuk memperoleh pelayanan terhadap permintaan dari setiap golonga, maka konsumen beras dibagi menjadi dua golongan besar yaitu : Golongan Anggaran dan Golongan Non Anggaran.

- Golongan anggaran yaitu setiap golongan konsumen beras dimana dalam hal transaksi jual-beli didasarkan pada ketentuan-ketentuan secara kebijaksanaan

pemerintah, terutama mengenai harga dan cara-cara penyerahan dan pembayarannya. Golongan ini merupakan golongan dimana pembayaran jatah berasnya di biayai oleh Direktorat Jenderal Anggaran termasuk di dalamnya adalah :

- a. ABRI
- b. Pegawai Negeri/Otonom
- c. Bina Tura Warga (BTW)
- d. Departemen Sosial, dan
- e. Karyawan Bulog

Cara penyerahannya adalah penyerahan sampai di atas sarana angkutan penerima di depan pintu gudang. Jumlah penyerahan didasarkan atas perhitungan bruto untuk netto yaitu penyerahan beras sesuai dengan berat yang tercantum dalam surat perjanjian jual beli beras termasuk pembungkus.

- Golongan Non Anggaran yaitu berdasarkan Kepres RI No.9 tahun 1982 tanggal 1 Maret 1982, maka perusahaan/Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang memberi tunjangan pangan dalam bentuk natura (beras) kepada pegawai Perusahaan beserta keluarganya wajib membeli beras dari Bulog untuk keperluannya.

Sistem penyerahan/penyaluran beras untuk PN. Pertamina sebagaimana yang berlaku pada Kantor Sub Dolog Wilayah VII Kotamadya Ujung Pandang, yang didasarkan atas kontrak selama satu tahun anggaran, dimana kebutuhannya diajukan setiap kwartel ber-

dasarkan surat permintaan. Bulog menerbitkan PRINLOG, dan Dolog/Sub Dolog menerbitkan DO sejumlah keperluan setiap bulannya atau sekaligus setiap kwartal. Setelah itu dibuatkan berita Acara dan kemudian dikirim ke Bulog sebagai bahan penagihan kepada penerima / PN. Pertamina.



BAB III

GAMBARAN UMUM DAN STRUKTUR TATA KERJA

SUB DEPOT LOGISTIK WILAYAH VII KOTAMADYA UJUNG PANDANG

A. Gambaran Umum Pada Kantor Sub Dolog Wilayah VII Kota- mada Ujung Pandang.

Salah satu sebab keberhasilan pemerintah di sektor pertanian yaitu berfungsinya Bulog/Dolog di daerah-daerah dengan alasan agar supaya dilaksanakan kebijaksanaan harga batas tertinggi (Ceiling price) dan harga dasar (floor price). Yang tak lain tujuannya adalah agar harga pangan tetap stabil, baik ditinjau dari kepentingan konsumen maupun ditinjau dari kepentingan para petani. Dengan demikian maka Bulog/Dolog juga berkepentingan untuk mengetahui besarnya persediaan bahan pangan/beras tersebut yang perlu dikuasai untuk mendorong produksi dan memelihara stabilisasi harga.

Dengan makin meningkatnya produksi beras maka pemerintah ingin menyediakan salah satu sarana yang disebut "Persediaan Penyangga" (Buffer Stock) yang menampung seluruh produksi beras di musim panen dalam jumlah yang memadai untuk menjamin kelancaran mekanisme pengadaan dan penyaluran beras.

Untuk menjalankan kebijaksanaan Pemerintah dalam meningkatkan jumlah sarana penyangga yang sangat membantu untuk melaksanakan kebijaksanaan harga dasar.

Dan terlebih-lebih dalam keadaan panen lagi meningkat yang terutama dilaksanakan dengan jalan meningkatkan pembelian dalam negeri, maka kemungkinan para petani dapat memperoleh harga dasar yang lebih terbuka.

Sejalan pemikiran pemerintah membentuk Bulog/Dolog di seluruh tanah air adalah sejalan pula dengan memperhatikan organisasi di tiap-tiap Dolog maupun Sub Dolog agar sistem pengadaannya dapat pula berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan pemerintah.

Maka dari itu Sub Dolog Wilayah VII Kotamadya Ujung Pandang yang merupakan Sub Dolog yang berada di bawah koordinasi Dolog Propinsi Sulawesi Selatan, dan merupakan salah satu Sub Dolog dari 7 (tujuh) Sub Dolog di Propinsi Sulawesi Selatan saat ini.

Sub Dolog Wilayah VII Kotamadya Ujung Pandang, membawahi koordinasi Daerah Kabupaten Tingkat II yaitu meliputi Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Takalar.

Secara umum dapat dikatakan bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Kabulog No. Kep-234/12/1980 tertanggal 5 Desember 1980 tersebut maka dapatlah dikemukakan tentang isi yang terlandung di dalam Bab VII bagian pertama tentang kedudukan, tugas, fungsi dan klasifikasi.

Adapun kedudukan Sub Depot Logistik sesuai dengan pasal 242 yaitu :

1. Sub Depot Logistik adalah Instansi vertikal di Depot Tingkat II/Kabupaten/Kotamadya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Depot Logistik.
2. Sub Depot Logistik dipimpin oleh seorang Kepala yang selanjutnya disebut KA SUB DOLOG.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Kasub Dolog dibantu oleh wakil kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Kasub Dolog.

Mengenai tugas Sub Dolog tersebut tercantum pada pasal 243 sebagai berikut : Sub Depot Logistik mempunyai tugas melakukan sebahagian tugas pokok Bulog di Daerah Tingkat II/Kabupaten/Kotamadya.

Sedangkan pasal 244 Bab VIII Sutar Keputusan Kabulog No. Kep-234/KA/12/1980 menjelaskan fungsi dari Sub Dolog sebagai berikut :

- a. Menyusun program dan membina aparatur Bulog di Wilayah kerjanya.
- b. Menganalisa dan melaporkan perkembangan pemerintah dan penawaran harga pasar.
- c. Melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pengadaan angkutan, persediaan dan perawatan.
- d. Melaksanakan pembinaan administrasi dan keuangan.
- e. Melaksanakan pembinaan hubungan kerja horisontal di wilayah kerjanya.

Dengan adanya ketentuan mengenai lingkup dari kedudukan tugas, dan fungsi klasifikasi. Sebagaimana dicantumkan di atas maka dapailah dikemukakan bahwa

peranan Sub Dolog Wilayah VII Kotamadya Ujung Pandang secara umum termaktub pula dalam ketentuan-ketentuan yang dikemukakan tersebut sebagaimana perpanjangan tangan dari pelaksanaan tugas pokok Bulog di daerah-daerah, khususnya daerah Tingkat II/Kabupaten/Kotamadya dengan dikoordinir oleh Ka Dolog di Tingkat Propinsi yang bersangkutan sebagai aparat langsung dari Ka Bulog.

Kedudukan Sub Dolog di daerah sangat strategis bagi penyediaan, pengendalian dan penyaluran dari produksi dan kebutuhan pangan di daerah maupun nasional.

B. Struktur Tata Kerja Sub Depot Logistik Wilayah VII Kotamadya Ujung Pandang

Sub Depot Logistik Wilayah VII Ujung Pandang sebagaimana tercantum pada Kriteria Sub-Sub Depot Logistik, maka Sub Depot Logistik Wilayah VII Kotamadya Ujung Pandang termasuk Sub Depot Logistik yang strategis. Ini didasarkan atas beban kerja, sesuai dengan keputusan Ka Bulog No. Kep-234/KG.12/1980 tertanggal 5 Desember 1980, sebagai berikut :


- a. Kepala Sub Dolog
- b. Kepala Urusan Tata Usaha
- c. Pemeriksa Bidang Basdal yang membawahi :

- Pemeriksa pembantu umum dan barang
 - Pemeriksa pembantu keuangan
- d. Kasi pengadaan dan penyaluran yang membawahi :
- Kasubsi pengadaan angkut dan penyaluran
 - Kasubsi persediaan dan perawatan kualitas
 - Kasubsi GASAR (Harga dan Pasar)
 - Kasubsi BINKOP (Bina Koperasi)
- e. Kasi administrasi dan keuangan yang membawahi :
- Kasubsi Keuangan
 - Kasubsi Verifikasi dan Klaim
 - Kasubsi Akuntansi.
- f. Gudang / Perwakilan



UNIVERSITAS
BUSOWA

STRUKTUR ORGANISASI SUB DOLOG
WILAYAH VII KOTAMADYA UJUNG PANDANG TIPE B



C. Hubungan Kerja Intern dan Ekstern

Dengan memperhatikan uraian dalam struktur organisasi pada Kantor Sub Bolog Wilayah VII Kotamadya Ujung Pandang, maka jelas tergambar bahwa organisasi ini mempunyai hubungan baik intern maupun ekstern yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan tugas pokok yang dibebankan terhadap organisasi ini :

1. Hubungan Kerja Sama Intern

Dalam rangka mencapai suatu tujuan organisasi maka diadalkanlah pembagian-pembagian kerja yang homogen, dalam arti kata tugas-tugas/fungsi-fungsi dibagikan per kelompok dalam satuan kelompok tertentu digolongkan menurut eratnya hubungan kerja sama dengan yang lainnya.

Setiap kelompok satuan kerja merupakan unit tersendiri dan merupakan bantuan kerja kelompok unit lainnya. Hubungan kelompok ini merupakan satu kebulatan dan mempunyai hubungan yang erat.

Hubungan kerja intern pada Kantor Sub Depot Logistik Propinsi Sulawesi Selatan. Ditinjau dari segi struktur organisasinya memiliki tipe integrasi, dimana terlihat apabila suatu kegiatan mengendor hal ini akan mempengaruhi kepada kegiatan-kegiatan yang lainnya, justru kegiatan itu erat hubungannya dengan kegiatan pokok.

Sebagaimana telah disinggung di muka, bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Depot

Logistik Propinsi Sulawesi Selatan sangat mementukan stabilitas harga pangan/beras di daerah-daerah Sulawesi Selatan ini. Oleh karena itu Sub Depot Logistik Wilayah VII Kotamadya Ujung Pandang, dalam kegiatan kerjanya memiliki sistem komunikasi yang bersifat dua arah yaitu komunikasi antar pimpinan di Tingkat Propinsi dengan Kabupaten-Kabupaten Wilayah kerjanya yang merupakan hubungan timbal balik dalam menentukan policy pimpinan.

Suatu tindak lanjut pengelolaan informasi dari bawahan melalui jalur komunikasi yang telah tersusun sesuai ketentuan tersebut. Sebaliknya dalam kegiatan kerja ini pimpinan memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan sebagai hasil-proses informasi.

Sedang hubungan kerja antar pimpinan dengan pimpinan setingkat yaitu kepala sub yang satu dengan kepala sub yang lainnya dan antar bawahan dengan bawahan lainnya ini ditentukan oleh jenis/macam kegiatan kerja yang diselenggarakan oleh setia unit organisasi/setiap individu. Akan tetapi pada hakikatnya kegiatan kerja pada Kantor Sub Dolog Wilayah VII Kotamadya Ujung Pandang saling berhubungan satu dengan yang lain.

Selanjutnya untuk mengetahui perkembangan harga di daerah produsen maupun di daerah konsumen serta di pasar bebas, maka hal ini dilakukan oleh

bagian analisa secara fungsional. Jadi jelaslah bahwa di dalam Depot Logistik mempunyai kegiatan kerja yang saling berhubungan satu sama lainnya.

2. Hubungan Kerja Ekstern

Sebagaimana diketahui bahwa misi yang dibawah oleh Depot Logistik (Dolog) adalah menjunjung tugas pemerintah di bidang kesejahteraan dan kemakmuran rakyat oleh karena itu adalah wajar dan merupakan syarat mutlak, apabila organisasi ini mempunyai hubungan kerja dengan pihak luar baik instansi Pemerintah lainnya, maupun organisasi swasta, bahkan individu di dalam masyarakat yang mempunyai kegiatan kepentingan secara timbal balik sebab tak ada satupun pekerjaan dapat dilakukan dan diselesaikan sendiri tanpa ada bantuan pihak dari luar atau instansi lainnya.

Ini merupakan perwujudan dari prinsip kebijaksanaan yang saling beresesuaian. Sukses tidaknya suatu pekerjaan tidak hanya dapat ditentukan oleh diri sendiri, akan tetapi sangat dipengaruhi oleh pihak lain dan faktor lingkungan kerja atau sendiri.

Dengan adanya hal tersebut di atas, jelaslah bahwa faktor hubungan kerja intern dan ekstern pada Sub Depot Logistik Wilayah VII Kotamadya Ujung Pandang mempunyai peranan yang menentukan, bukan

saja menentukan memperlancar pekerjaan, akan tetapi yang lebih penting ialah bahwa faktor kerja sama/ hubungan kerja itu adanya saling menunjang untuk meningkatkan usaha, dimana saling memberi dan menerima.

D. Tugas Pokok dan Fungsi Sub Depot Logistik Wilayah VII Kotamadya Ujung Pandang Sebagai Pengumpul dan Penyalur Persediaan Pangan/Beras Daerah

Pemerintah Republik Indonesia pada dewasa ini menyelenggarakan tugas-tugas pengaturan dan pelayanan serta tugas pembangunan. Tugas pengaturan dan pelayanan seperti perumusan kebijaksanaan yang menyangkut rakyat banyak, misalnya perumusan kebijaksanaan pangan/beras, mekanisme harga, mekanisme penyediaan dan sebagainya.

Pada umumnya tugas pokok dijabarkan menjadi serangkaian fungsi, dan apa yang menjadi fungsi suatu organisasi yang berada di bawahnya. Misalnya fungsi Bulog/Dolog menjadi tugas pokok bagi deputi-deputi yang ada di Bulog/Dolog. Fungsi suatu deputi menjadi tugas pokok biro-biro dalam lingkungan deputi yang bersangkutan. Fungsi biro menjadi tugas pokok bagian-bagian dalam lingkungan biro pokok bersangkutan. Fungsi bagian menjadi tugas pokok seksi dalam lingkungan bagian yang bersangkutan. Dan fungsi seksi menjadi tugas pokok pada setiap anggota dalam lingkungan seksi yang bersangkutan.

Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1969. Tanggal 22 Januari 1969 tentang struktur organisasi serta tugas dan fungsi Bulog adalah "Suatu Badan Pusat yang bertanggung langsung di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden". (1969 :6)

Menurut keputusan Presiden tersebut di atas, bahwa Badan Urusan Logistik mempunyai tugas utama (Tugas Pokok) untuk mengadakan stabilisasi harga pangan/beras. Sebagai pelaksana tugas pokok ini dilakukan di daerah-daerah oleh Depot Logistik/Sub Depot Logistik. Jadi Depot Logistik/Sub Depot Logistik tugas pokoknya adalah mengadakan stabilitas harga pangan/beras di daerah dengan jalan memperhatikan harga antara "Floor Price" dan "Ceiling Price" atau mempertahankan harga antara minimum dan maksimum.

Untuk penyelenggaraan tugas-tugas tersebut, maka Depot Logistik melaksanakan fungsinya :

1. Dalam bidang sembilan bahan pokok, membantu terlaksananya usaha-usaha pemerintah untuk menstabilkan harga-harga sembilan bahan pokok dengan cara :
 - a. Mengkoordinir pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah untuk mengamankan atau menyelamatkan sesuatu ke dalam bidang logistik sembilan bahan pokok.
 - b. mengikuti dengan seksama perkembangan dan keadaan harga-harga sembilan bahan pokok dalam rangka hubungannya masing-masing dan dalam

rangka hubungannya dengan barang-barang lain serta menyampaikan saran-saran pertimbangan kepada pemerintah untuk mencapai stabilisasi harga yang mantap.

2. Dalam bidang Pemberasan, membantu terlaksananya usaha pemerintah untuk meningkatkan produksi dan kelancaran pemasaran beras dengan cara :

- a. Melakukan pengendalian dan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah dibidang pengadaan dan penyaluran kepada berbagai golongan yang memerlukan dan penyediaan "buffer stok".
- b. Turut membantu usaha-usaha pemerintah dalam menggerakkan usaha-usaha swasta dalam hal perdagangan beras seperti pengolahan, pengangkutan, standarisasi, kualitas dan lain-lain.

Dalam hal meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat, koperasi merupakan salah satu wadah untuk kekuatan ekonomi lemah. Maka dengan demikian pemerintah bermaksud agar KUD/BUUD dapat berfungsi dengan baik serta dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat pedesaan sehingga dapat meningkatkan hasil produksi beras dalam negeri.

Kebijaksanaan pemerintah melibatkan KUD/BUUD di pedesaan-pedesaan adalah sangat bermanfaat terutama dalam hal berkurangnya pengangguran, meningkatkan

mekanisme pengadaan dan penyaluran, menambah ketahanan pangan masyarakat di pedesaan serta dapat menciptakan kesejahteraan warga pedesaan.

Azas hukum yang menjadi dasar untuk mendirikan koperasi dapat dilihat pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan".

Selanjutnya dalam TAP MPR RI No. VI/MPR/1988 tentang GBHN disebutkan antara lain :

"Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, segenap kemampuan modal dan potensi dalam negeri harus dimanfaatkan dengan disertai kebijaksanaan serta langkah-langkah guna membantu, membimbing pertumbuhan dan peningkatan kemampuan yang lebih besar bagi golongan ekonomi lemah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan sehingga dapat berdiri sendiri, antara lain dengan meningkatkan kegiatan koperasi agar mampu meningkatkan peranan yang sesungguhnya dalam tata ekonomi Indonesia sesuai dengan prinsip percaya pada kemampuan sendiri, untuk itu sebagai suatu badan usaha yang sesuai dengan kelentuan Undang-Undang Dasar 1945, harus diberi kesempatan-kesempatan yang seluas-luasnya dan ditingkatkan penggunaannya, sehingga benar-benar mampu memainkan peranan yang sesungguhnya".

Juga dalam pola umum Pelita III (Bab VI) huruf B, arah dan kebijaksanaan pembangunan umum jangka 25 tahun ditetapkan bahwa :

"Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi di berbagai sektor maka koperasi diberi peranan dan ruang gerak yang luas dalam hubungan ini diutamakan untuk lebih memantapkan kemampuan BKUD/KUD dan Koperasi primer lainnya, sehingga peranan koperasi dalam meningkatkan peranan sosial ekonomi masyarakat akan makin besar".

Perkembangan koperasi sebagai bagian dari pembangunan ekonomi meliputi tiga hal :

1. Koperasi adalah lembaga ekonomi yang berwatak sosial yaitu sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan, dalam usaha untuk meningkatkan peranan dan kemampuan koperasi itu perlu disempurnakan dan dilaksanakan konsep-konsep operasional yang menitik beratkan pada pembinaan prakarsa, meningkatkan keterampilan manajemen, pemupukan modal dari koperasi sungguh-sungguh menjadi wahana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.
2. Koperasi harus digunakan pula sebagai salah satu wadah utama untuk membina kemampuan usaha golongan ekonomi lemah.
3. Dalam melaksanakan pembinaan koperasi yang diutamakan pada pembinaan koperasi primer, perlu diperhatikan usaha pembinaan secara vertikal dan horisontal pada tingkat nasional dan daerah sepadan dengan kemajuan yang telah dicapai. Maka peranan dan kemampuan BUUD/KUD dan koperasi lainnya harus disempurnakan dan ditingkatkan sehingga tumbuh menjadi koperasi primer desa yang tangguh dan mampu menjadi kekuatan ekonomi desa serta mengantarkan ekonomi menuju kemajuan kesejahteraan".

Untuk mewujudkan hal-hal yang tersimpul dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara hasil TAP MPR pelaksanaannya diselenggarakan melalui tahapan-tahapan pelita era 25 tahun. Sehubungan dengan penggarisan di atas dapat kita lihat bahwa koperasi mendapat perhatian yang cukup besar dari pemerintah baik sekarang maupun yang akan datang. Hal mana dipertegas lagi di dalam Inpres No. 2/1978, tentang BUUD/KUD, dapat berfungsi betul-betul sebagai lembaga yang dimiliki rakyat dan untuk rakyat, serta dapat memenuhi fungsi ekonomi dan sosial sebagai unsur pemerataan kesejahteraan rakyat.

Keberhasilan BEMD/KUD dalam memenuhi fungsinya merupakan sumbangan yang sangat besar terhadap pembangunan secara keseluruhan dan sekaligus akan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi.

Sebagai konsekuensi legis dari hal tersebut di atas maka tugas pokok dari Sub Unit Wilayah VII kotamedya Ujung Pandang adalah sebagai penyelenggara secara terus-menerus, harus diwadahkan dalam suatu organisasi, oleh sebab itu organisasi Sub Ekapel Logistik Wilayah VII kotamedya Ujung Pandang sebagai pelaksana urusan logistik di daerah-daerah sebagai pengumpul (pengadaan) dan penyaluran beras di Sulawesi Selatan.

BAB IV
PELAKSANAAN FUNGSI KANTOR SUB DOLOG WILAYAH VII
DALAM RANGKA PENGADAAN DAN PENYALURAN BERAS
DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG

A. Analisis Pengadaan

Dalam hal pengadaan gabah/beras pada Kantor Sub Dolog Wilayah VII Kotamadya Ujung Pandang, sesuai dengan tatacara pelaksanaan pengadaan pangan dalam negeri melalui KUD/Non KUD, sebagai berikut :

1. Ka Dolog dapat menunjukkan Ka Sub Dolog Wilayah VII Kotamadya Ujung Pandang, Perwakilan dan Satgas Administratif sebagai pelaksana pengadaan melalui KUD dan Non KUD. Hal ini bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan pembelian dan penyelesaian Administrasi di daerah-daerah Sub Dolog Wilayah VII Kotamadya Ujung Pandang.
2. Bagi KUD/Non KUD yang letaknya dekat dengan kedudukan Dolog, dimana Sub Dolog Wilayah VII/Perwakilan/ Satgas administratif tidak ada, maka pelaksanaan pengadaan dan penyelesaian administrasinya dapat dilakukan langsung oleh Sub Dolog Wilayah VII Kotamadya Ujung Pandang.
3. Ka Sub Dolog VII/Perwakilan/Satgas administratif yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan melalui KUD/Non KUD, bertindak untuk dan atas nama Ka Dolog berdasarkan "Surat Keputusan Pelimpahan Wewenang"

dari Ka Dolog yang berisi antara lain :

- a. Wewenang membuat kontrak jual beli dengan KUD yang ada dalam Sub Dolog Wilayah VII Kotamadya Ujung Pandang.
 - b. Wewenang membuat Surat Perintah permintaan pembayaran/pemindahan pembukuan (SPP).
 - c. Wewenang membuat surat perintah Survei untuk Surveryor/tim pemeriksa.
 - d. Wewenang membuat SPP/pembayaran biaya angkutan beras, Utaslag karung goni/plastik dan talinya, opslag pangan dan biaya survei untuk tim pemeriksa.
 - e. Dan lain-lain yang dianggap perlu.
4. Surat Keputusan pelampahan wewenang tersebut di kirim ke Dolog, Bantopkop, dan Kantor BRI di daerah Sub Dolog Wilayah VII yang terdekat/perwakilan Satgas administratif yang bersangkutan.
5. Satgas administratif yang dimaksud pada butir (1). Hendaknya dibedakan dari Satgas operasional pengadaan dalam negeri sesuai butir (2) instruksi ini. Satgas Administratif berfungsi sebagai pengganti Sub Dolog, sedangkan Satgas Operasional pengadaan dalam negeri bertugas menadatkan pembelian guna mendapatkan harga dasar (Floor Price), bila KUD Non BPD di daerah bersangkutan belum berfungsi.

Cara dan teknik dalam Pengadaan Beras yang dilakukan adalah :

1. Pengadaan melalui KUD dilakukan dengan membuat kontrak jual beli antara KUD dengan Dolog/Sub Dolog/Perwakilan/Satgas Administratif yang penyerahannya dapat dilakukan secara bertahap maupun sekaligus.
2. Dalam pelaksanaan kontrak tersebut di atas tidak diberikan uang muka kepada KUD dan bilamana kontrak tersebut akhirnya tidak dapat diselesaikan oleh KUD, Dolog/Sub Dolog/ Perwakilan/Satgas Administratif juga akan tidak perlu menuntut ganti rugi kepada KUD/No KUD tersebut.
3. Setiap kontrak pengaduan antara KUD/Non KUD dengan Dolog/Sub Dolog/Perwakilan/Satgas Administratif harus ditandatangani oleh manajer KUD yang bersangkutan atau pejabat lainnya yang diberi kuasa secara tertulis oleh manajer tersebut.
4. Kontrak pengadaan yang dibuat, pada prinsipnya selain merupakan ikatan jual beli antara Dolog/Sub Dolog/Perwakilan/Satgas Administrasi dengan KUD, juga dimaksudkan sebagai dasar perencanaan bagi Dolog/Sub Dolog/Perwakilan/Satgas Administratif untuk mengatur perencanaan Survei dan penerimaan beras dari KUD yang bersangkutan.
5. Jangka waktu kontrak ditetapkan minimal satu bulan dan Masimal tiga bulan.

6. Jumlah tiap kontrak disesuaikan dengan kesanggupan dan kemampuan KUD yang bersangkutan.
7. Kontrak pengadaan dibuat tujuh rangkap dan pembagian sebagai berikut :
 - Satu lembar untuk KUD (asli) bermaterai.
 - Satu lembar untuk KANCA BRI setempat (lembar ke enam).
 - Satu lembar untuk KanDepkop (Lembar ke tujuh).
 - Dua lembar untuk Dolog (lembar ke empat dan ke lima).
 - Dua lembar untuk Sub Dolog/Perwakilan/Satgas Administratif (lembar kedua bermaterai dan lembar ke tiga).

Di dalam pengumpulan atau pengadaan gabah yang sewaktu-waktu diproses menjadi beras itu mempunyai pola-pola pelaksanaan tersendiri yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pengumpulan melalui KUD

- a. Pemerintah tidak menetapkan jumlah atau target pembelian, baik secara nasional maupun untuk masing-masing daerah.
- b. Bulog melaksanakan pengadaan dengan harga pembelian yang ditetapkan pemerintah dalam jumlah berapa saja selamaharga pasaran masih atau di bawah harga pasar yang ditetapkan Pemerintah.

c. Pengadaan melalui KUD dilakukan di Daerah-Daerah Produksi pangan di seluruh Indonesia. Dengan memperhatikan situasi yang tersebut pada point (b).

2. Pengumpulan Melalui Non KUD

Adapun jenis gabah/beras yang dibeli melalui Non KUD adalah Gabah/beras kering giling (G&G) dari petani.

3. Pengumpulan Melalui Satgas

Dalam melaksanakan pengadaan gabah/beras yaitu Satgas ke daerah-daerah yang disebut pengadaan Operasional yang dilakukan dengan seijin khusus kepala Bulog serta tata cara pelaksanaannya diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Sub Dolog Wilayah VII Kotamadya Ujung Pandang.

Dasar pertimbangan pembelian beras dalam negeri adalah guna memenuhi tujuan pembelian/pengadaan atau pengumpulan gabah/beras, maka haruslah berdasarkan standar kualitas tersebut untuk pengadaan dalam negeri sesuai Surat Keputusan Bersama. Di Rektor Jendral Bina Usaha Koperasi. Di Rektor Jendral Pertanian Tanaman Pangan memberikan ketentuan persyaratan standar kualitas gabah/beras serta harga pembeliannya untuk pengadaan dalam negeri sebagai berikut :

1. Persyaratan Kualitatif

- Bebas bau busuk, asam dan bau-bau asing lain.
- Bebas hama, dan penyakit yang hidup.

- Bersih dari tanda-tanda adanya bahan kimia yang membahayakan, baik secara visual maupun secara organoleptik.

2. Persyaratan Kuantitatif

Komponen	Persyaratan kualitas
1. Kadar air	Maksimum 14 %
2. Butir hampa/kotoran	Maksimum 3 %
3. Butir kuning/muda	Maksimum 3 %
4. Butir mengapur hijau	Maksimum 3 %
5. Butir Merah	Maksimum 3 %

Kedua point di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Persyaratan Kualitatif

- a. Bebas hama dan penyakit yang hidup sebagai kotoran.

- b. Bau.

Bau yang dapat ditangkap oleh indera pencium (hidung). Bau yang ditolak adalah bau yang busuk, asam dan bau-bau asing lainnya yang jelas berbeda dengan bau gabah/beras yang sehat.

- c. Bahan kimia.

Sisa bahan kimia seperti pupuk, insektisida, dan bahan-bahan kimia lainnya yang berbahaya bagi kesehatan/keselamatan manusia.

2. Persyaratan Kuantitatif

- a. Kadar air.

Jumlah kandungan air dalam butir gabah yang dinyatakan dalam 14 % berat basah.

b. Butir Hampa/Kotoran.

1. Butiran hampa yaitu butir gabah yang tidak berkembang sempurna akibat serangan hama, penyakit atau sebab lain sehingga tidak berisi butir beras.
2. Kotoran yaitu segala benda asing lainnya misalnya debu, butiran-butiran tanah, pasir dan lain-lain.

c. Butir Rusak/Kuning

1. Butir rusak adalah beras pecah kulit (setelah gabah dikupas menjadi beras). Termasuk dalam kategori butir rusak adalah butir gabah yang isinya berwarna putih/bening merah dan mempunyai bintik-bintik warna lain.
2. Butir kuning adalah butir beras pecah kulit (setelah gabah dikupas menjadi beras) yang berwarna kuning, coklat atau kekuning-kuningan akibat proses perubahan warna yang terjadi selama perawatan.

d. Butir Mengapur/Hijau

1. Butir mengapur yaitu butir pecah kulit (setelah gabah dikupas) yang berwarna putih seperti kapur dan berstruktur lunak yang disebabkan oleh faktor fisiologis.
2. Butir hijau yaitu butir beras pecah kulit (setelah gabah dikupas) yang berwarna kehijauan akibat di panen terlalu mudah. Hal

ini ditandai dengan patahnya butir-butir hijau tadi.

e. Butir Merah

Butir beras pecah kulit (setelah gabah dikupas) yang berwarna merah karena varietas padi asalnya.

Di dalam Buku "Kebijaksanaan Pemerintah atas dasar dan harga pembelian pangan tahun 1995 maka harga gabah/beras tingkat pusat yang sekaligus merupakan harga dasar yang Nasional, yang resmi ditetapkan oleh Pemerintah.

Adapun harga dasar yang berlaku hingga sekarang sebagaimana tertera dalam tabel dibawah ini adalah harga dasar Rp 416/kg pembelian gabah dari KUD, dan Non KUD sebesar Rp 411/kg, sedangkan harga dasar pembelian beras melalui KUD sebesar Rp 657/kg dan Non KUD sebesar Rp 652/kg. Dalam perincian itu juga terlihat pelaksanaan pembelian gabah/beras dalam tahun 1991/1992 sampai 1995/1996, harga dasar gabah berkisar Rp 310 sampai Rp 416,-/kg. Dan Non KUD harga dasar berkisar Rp 305 sampai Rp 411/kg. Sedangkan harga dasar tingkat KUD yaitu berkisar Rp 480 sampai Rp 657/kg dan Non KUD berkisar Rp 474 sampai Rp 652/kg.

Untuk lebih jelasnya penulis memperlihatkan pada tabel berikut ini :

TABEL I
KEBIJAKSANAAN PENERINTAH ATAS HARGA DASAR
DALAM PEMBELIAN GABAH/BERAS DARI TAHUN:

1991 - 1992/1995 - 1996

TAHUN	GABAH		BERAS	
	HARGA PEMB. KUD	HARGA PEMB. NON KUD	HARGA PEMB. KUD	HARGA PEMB. NON KUD
1991	330	305	480	474
1992	346	341	536	530
1993	356	351	551	545
1994	376	371	592	586
1995	416	411	657	652

- Catatan :
1. 1991/92 tanggal berlaku 1 Februari 1990
 2. 1992/93 tanggal berlaku 1 Februari 1991
 3. 1993/94 tanggal berlaku 1 Februari 1992
 4. 1994/95 tanggal berlaku 1 Februari 1993
 5. 1995/96 tanggal berlaku 1 Februari 1995

Sumber Data: Bagian pengadaan Sub Depot Logistik Wilayah VII Kotamadya Ujung Pandang. Tahun 1996.

Sedangkan menyangkut jumlah pengadaan beras/gabah melalui Sub Dolog Wilayah VII Kotamadya Ujung Pandang, sejak tahun anggaran 1991/1992 sampai 1995/1996 dirinci pada tabel berikut :

TABEL 2
REALISASI PENGADAAN BERRAS

PADA KANTOR SUB DOLJG WILAYAH VII KOTAMADYA UJUNGSEANDAKS
TAHUN ANGGARAN 1991 S/D 1995 (DALAM KG)

PENGIRIM	PERSEDIaan/PENGADAAN BERRAS				
	1991	1992	1993	1994	1995
KUD	3.309.182	16.026.597	12.045.342	7.907.220	11.500.960
NON KUD	1.630.741	11.682.824	12.045.342	7.907.220	11.500.960
SATGAS	3.236.119	209.195	12.045.342	7.907.220	11.500.960
KOPRAR	-	809.198	12.045.342	7.907.220	11.500.960
MOVE REGIONALIN	29.916.229	51.395.442	51.396.276	31.002.952	36.355.060
JUMLAH	38.593.271	80.982.256	74.475.752	50.058.688	67.990.182

Sumber Data: Bagian Pengadaan pada Kantor Sub. Doljg Wilayah VII Kotamadya
Ujung Pandang Tahun 1996.

Dari data tersebut di atas terlihat bahwa realisasi pengadaan beras terbesar selama lima tahun terakhir untuk Sub Dolog Wilayah VII Kotamadya Ujung Pandang yaitu pada tahun anggaran 1995/1996 yang mencapai 154.102.860 kg, dengan perincian sebagai berikut :

- Pengadaan dari KUD sebesar 11.500.960 kg.
- Pengadaan dari Non KUD sebesar 10.617.500 kg.
- Pengadaan dari Satgas sebesar 9.416.662 kg.
- Pengadaan dari Koprar sebesar 100.000 kg.
- Pengadaan dari Move Regional sebesar 36.355.060 kg.

Dalam tahun anggaran 1991/1992 hanya mencapai 38.593.271 kg dan tahun anggaran 1992/1993 terus meningkat dan mencapai 80.935.256 kg, pada tahun anggaran 1993/1994 dan 1994/1995, pengadaan beras ini terus mengalami penurunan yang masing-masing mencapai 74.175.752 kg dan 50.058.688 kg, dan tahun anggaran 1995/1996 mengalami peningkatan yang sangat tajam dan mencapai 154.102.860 kg. Dengan perincian pengadaan dari KUD sebesar 11.500.960 kg, Non KUD sebesar 10.617.500 kg, Satgas sebesar 9.416.662 kg, Kopkar sebesar 100.000 kg dan Move Regional ini sebesar 36.355.060 kg.

Perkembangan pengadaan/persediaan beras/gabah yang terinci tersebut menunjukkan kenaikan meskipun terjadi fluktuasi karena adanya pengaruh musim yang tidak konstan di Sulawesi Selatan.

TABEL 3
 PROSENTASE PENINGKATAN PENGADAAN BERAS
 PADA KANTOR SUB DOLOG WILAYAH VII KOTAMADYA UJUNG PANDANG
 TAHUN 1991 S/D 1995 (DALAM KILOGRAM)

NO TAHUN	PENGADAAN BERAS						REGIONAL IN			
	KUD	%	NON KUD	%	SATGAS	%	KOPKAR	%	MOVE	%
1991/92	3.808.182	-	1.630.741	-	3.238.119	-	-	-	29.916.229	-
1992/93	16.826.597	341,85	11.682.824	616,41	269.195	-91,68	809.198	-	51.395.442	71,80
1993/94	12.045.342	-28,41	6.463.083	-44,68	2.807.721	943,00	1.823.330	125,32	51.396.276	0,01
1994/95	7.997.220	-31,61	5.773.436	-10,67	3.447.190	22,77	1.907.891	4,64	31.022.951	-39,64
1995/96	11.500.960	43,81	10.617.500	83,90	9.416.662	173,17	100.000	-94,76	36.355.060	17,19
JUMLAH	52.178.301		33.167.584		19.178.887		4.640.419		200.085.958	

Sumber Data : Bagian Pengadaan pada Kantor Sub Dolog Wilayah VII Kotamadya Ujung Pandang Tahun 1996

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa prosentase peningkatan pengadaan beras baik dari KUD, Non KUD, Satgas, Kopkar dan Move Regional In adalah sebagai berikut :

Pada tahun anggaran 1991/1992 jumlah pengadaan dari KUD adalah sebesar 3.808.182 kg, Non KUD 1.630.741 kg, Satgas 3.238.119 kg, Kopkar tidak ada, dan Move Regional In 29.916.229 kg. Pada tahun anggaran 1992/1993 prosentase pengadaan beras dari KUD meningkat menjadi 16.826.597 kg, dari 3.808.182 kg atau 341,85%, Non KUD juga mengalami peningkatan yaitu 11.632.824 kg dari 1.630.741 kg atau 616,41 %, Satgas ini mengalami penurunan 269.195 kg dari 3.238.119 kg atau -91,88%, Kopkar 809.198 kg, dan Move Regional In juga mengalami peningkatan yaitu 51.395.442 kg dari 29.916.229 kg atau 71,80%.

Tahun anggaran 1993/1994 jumlah pengadaan dari KUD maupun Non KUD mengalami penurunan yaitu KUD 12.045.342 kg atau -28,41%, dan Non KUD 6.463.083 kg atau -44,68 %, sedangkan Satgas, Kopkar dan Move Regional In terus mengalami peningkatan yaitu Satgas 2.807.721 kg atau 943,00%, Kopkar 1.823.330 kg atau 125,32 %, dan Move Regional In 51.396.276 kg atau 0,01 %.

Pada tahun anggaran 1994/1995 prosentase pengadaan beras terus mengalami penurunan akibat pengaruh musim kemarau dan serangan hama khususnya pengadaan dari KUD dan Non KUD yaitu KUD 7.797.220 kg atau -35,61 %, Non KUD 5.773.436 kg atau -10,67 %. sedang Satgas dan Kopkar terus

meningkat yaitu Satgas 3.447.190 kg atau 22,77 %, Kopkar 1.907.891 kg atau 4,64%, sedangkan Move Regional In mengalami penurunan seperti KUD dan Non KUD yaitu 31.022.951 kg atau -39,64%.

Dan pada tahun anggaran 1995/1996 semuanya mengalami peningkatan yang cukup berarti kecuali Kopkar sendiri mengalami penurunan. KUD dari 7.997.220 kg menjadi 11.500.960 kg atau 43,81 %, Non KUD dari 5.773.437 menjadi 10.617.500 kg atau 173,17%, sedang Kopkar dari 1.907.891 kg turun menjadi 100.000 kg atau -94,76 %, dan Move Regional In dari 31.022.951 kg meningkat menjadi 36.355.060 kg atau 17,19 %.

Dari data tersebut di atas terlihat adanya pasang surut dalam pengadaan beras pada Kantor Sub Dolog Wilayah VII Kotamadya Ujung Pandang, hal ini disebabkan karena adanya pengaruh musim yang tidak konstan di Sulawesi Selatan ini.

Dari realisasi pengadaan beras yang besar jumlahnya sangat didukung oleh tenaga kerja yang ada pada Kantor Sub Dolog sehingga usaha tersebut dapat menjadi lancar.

Untuk mengetahui sejauh mana potensi tenaga personalia berdasarkan tingkat golongan di Kantor Sub Dolog Wilayah VII Kotamadya Ujung Pandang pada tahun 1996 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 4
 JUMLAH PERSONEL BERDASARKAN GOLONGAN
 DI KANTOR SUB DOLOG WILAYAH VII
 KOTAMADYA UJUNG PANDANG TAHUN 1996

GOLONGAN	ORANG
I	-
II	35 Orang
III	20 Orang
IV	15 Orang
JUMLAH PERSONEL	56 Orang

Sumber data : Bagian Urusan Kepegawaian di Kantor Sub Dolog Wilayah VII Kotamadya Ujung Pandang.

Data di atas memberi gambaran bahwa tenaga personalia dari golongan I tidak ada, golongan II sebanyak 35 orang, golongan III 20 orang dan golongan VI adalah 1 orang yaitu Kepala. Kenyataan seperti ini memberikan perhatian kepada kita untuk menempatkan dirinya di bidang yang strategis dan pengelolaan administrasi di lapangan. Hal ini bahwa dari segi kuantitas telah cukup, begitu pula segi kualitasnya sudah cukup.

a. Faktor yang Menghambat dalam Pengadaan Pangan

Dengan melihat usaha-usaha Sub Dolog Wilayah VII Kotamadya Ujung Pandang, di bidang pengadaan

ini membuktikan bahwa peranan Sub Dolog adalah mendidik para petani ke arah modernisasi pertanian melalui penyuluhan dan pembinaan di tiap-tiap KUD dan Non KUD di Kabupaten-kabupaten wilayah kerja Sub Dolog. Hal tersebut diharapkan agar para petani dapat mengetahui cara-cara serta tehnik bertani yang modern.

Adapun masalah yang sering timbul dalam pengadaan beras pada Kantor Sub Dolog Wilayah VII dan Wilayah kerjanya adalah :

1. Kurangnya pengertian dari masyarakat Desa dengan keberadaannya BUUD/KUD sebagai partner Sub Dolog yang menjalankan operasinya pada tiap Kabupaten Wilayah Kerjanya, hal ini mungkin disebabkan peranan BUUD/KUD yang sedang melaksanakan operasinya.
2. Faktor Alam, sebagaimana diketahui bahwa sangat mempengaruhi produksi pangan yang ditentukan dan dipengaruhi pula oleh sifat agroklimatnya. Tiap tanaman mempunyai persyaratan hidup tertentu. Hal ini dipengaruhi pula oleh kondisi daerah, sehingga pengadaan gabah/beras kadang bersifat fluktuasi (naik turun) apalagi adanya pengaruh musim di Sulawesi Selatan tidak teratur waktunya.
3. Selain faktor alam, Hama dan penyakit turut pula menghambat peningkatan produksi padi, serangan

hama ini bersifat tertentu waktunya, misalnya serangan hama setelah padi berumur dua minggu sampai berbunga, yaitu hama putih yang menyebabkan padi menjadi putih setelah dilanda, hama sundep penggerek batang padi, hama tikus memakan padi setelah padi berumur dua bulan sampai panen, hama waling sangat mengisap padi yang mulai berisi, burung pipit memakan padi yang mulai mengering, hama wereng dan sebagainya.

b. Usaha Serta Upaya Untuk Mengatasinya

Usaha serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi beberapa masalah pokok yang ada di Sub Dolog, maka cara pemecahannya atau langkah-langkah yang diambil untuk memperkecil resiko yang mungkin terjadi, adalah :

- a. Untuk membuat rencana kerja bahwa aparat Sub Dolog Wilayah VII, agar berperan dalam memberikan penyuluhan/penerangan tentang pengertian dalam peranan ERM/RUD kepada kelompok tani/para petani di dalam wilayah kerjanya. Hal ini merupakan kewajiban dari setiap aparat Sub Dolog dalam pengadaan beras.
- b. Aparat Sub Dolog Wilayah VII, dapat berperan dalam memberikan penyuluhan/penerangan tentang kebersamaan dalam penanaman padi, jangan sampai

ada yang menanam lebih awal atau lambat, hal itu mengakibatkan pertumbuhan padi yang tidak sempurna.

- c. Aparat Sub Dolog Wilayah VII, dapat memberikan penyuluhan/penerangan tentang pemakaian pupuk dan herbisida yang ditetapkan oleh pemerintah dan cocok bagi tanaman padi.

Dengan adanya masalah-masalah tersebut di atas, maka terjadi ketimpangan pengadaan/pemberian beras karena adanya "over production" sehingga harga gabar/beras cenderung turun di bawah harga dasar. Hal ini mengakibatkan kualitas/mutu beras kurang sempurna.

Disamping kekurangan hasil produksi, maka terjadi pula kelebihan produksi padi sebagai gejala terjadinya fluktuasi. Dalam produksi hasil tanaman padi khususnya di daerah Propinsi Sulawesi Selatan. Kelebihan produksi padi tersebut sangat ditunjang oleh adanya percepatan jasa teknologi baru di bidang pertanian khususnya tanaman padi terbesar ke seluruh pelosok pedesaan.

Penemuan-penemuan baru terhadap varietas-varietas unggul mempunyai sifat bawaan umur pendek responsif terhadap pemupukan agar resisten terhadap hama dan penyakit dan lain-lain akibat ber-

limpahnya produksi beras di satu sisi kita merasa puas namun disisi lain menimbulkan masalah-masalah yang membutuhkan penanggulangan yang bersifat segera pemecahannya.

Adapun masalah-masalah baru yang timbul adalah :

1. Floor Price Terancam

Terancamnya harga dasar (floor price) disebabkan adanya kemungkinan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Bilamana penawaran berlebihan ketimbang pertimbangan secara otomatis dan harga cenderung menurun. Turunnya harga di bawah harga dasar dan berlangsung agak lama maka tugas/fungsi Sub Dolog bisa terganggu. Di satu pihak para petani produsen akan berketurunan hasratnya untuk meningkatkan produksi beras dan kemungkinan beralih ke produksi lainnya dimana hal tersebut lebih menguntungkan. Jika kondisi ini berlarut-larut maka bisa menyebabkan terpengaruhnya stabilitas harga pada umumnya.

2. Kondisi Pergudangan

Kondisi gudang yang memadai ini merupakan variabel yang cukup penting dalam menunjang operarasionalisasi dan stabilisasi harga pangan. Ditinjau dari sudut kepentingan operasi stabilisasi pangan daerah secara mikro, sarana

gudang ini sangat penting artinya dalam menghilangkan atau minimal mengurangi hambatan-hambatan penempatan persediaan pangan/ beras dalam keadaan aman.

Dari hasil analisa dari Sub Dolog Wilayah VII, secara umum penulis dapat mengkategorikan beberapa hambatan, sehubungan dengan berlipatnya produksi beras dalam Wilayah Sub Dolog Wilayah VII Kotamadya Ujung Pandang, dalam hal pengadaannya antara lain :

- a. Kapasitas gudang yang sangat terbatas
 - b. Belum diadakannya survey perluasan areal gudang
 - c. Konstruksi gudang yang tidak layak lagi, bagi daya tampung persediaan pangan (khususnya beras) untuk menampung persediaan pangan yang melimpah di masa mendatang.
3. Ketidak seimbangan antara input dan output petani, dampak dari kelebihan produksi beras dengan sendirinya petani produsen merasakan menjual hasilnya dengan harga yang relatif murah sehingga menyebabkan penghasilan para petani produsen menjadi tidak seimbang antara biaya pemberantasan hama dan penyakit, pupuk, harga bibit unggul dan peabbiaan tenaga kerja sangat besar.

4. Perbaikan dan pemeliharaan kualitas beras

Perbaikan pemeliharaan kualitas beras tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya secara keseluruhan ini dikarenakan produksi beras petani produsen yang berlimpah, sistem kontrol dan perawatan tidak terkendali dan sukar diatasi, apabila di waktu musim panen biasanya selalu turun hujan dan sinar matahari sering tidak teratur sehingga proses pengeringan padi menjadi tidak sempurna.

Ketidak sempurnaan pengeringan butir padi/gabah mengakibatkan isi padi/gabah dan mengalami kerusakan. Akibat setelah digiling menghasilkan beras yang cukup kuning, beras patah, dengan demikian maka kualitas beras sangat merosot dan sekaligus menyebabkan nilai ekonomisnya pun menurun.

5. Berlebihnya hasil produksi beras menyebabkan secepatnya diambil tindakan untuk mensuplai Daerah-daerah di luar Sulawesi Selatan, baik secara legal maupun illegal, akibatnya terkadang persediaan beras menjadi lebih kurang menghadapi musim kemarau. Hal semacam ini sering dilakukan pedagang hanya dengan keuntungan tanpa memikirkan kepentingan masyarakat konsumen.

Maka dengan demikian masalah pengadaan dapat diperkecil dalam rangka stabilisasi harga beras dapat lebih terjamin.

B. Analisa Penyaluran

Dalam rangka stabilisasi harga pangan/beras sampai ke tingkat konsumen, Sub Dolog sebagai unsur pelaksana Dolog di Sulawesi Selatan senantiasa berusaha agar tercipta keseimbangan antara Supply dan Demand. Pendekatan yang digunakan adalah menentukan sistem koordinasi penyaluran yang efektif dan ekonomis dalam arti berusaha memperkecil dan mengurangi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyaluran baik yang ditimbulkan oleh faktor-faktor ekstern misalnya kurangnya persediaan dan lain-lain.

Untuk mewujudkan maksud tersebut maka digunakan metode yang mengkoordinasikan seluruh aparat penyalur yang telah ditentukan.

Dalam hubungannya dengan penyaluran beras yang dilaksanakan oleh Sub Dolog, sebenarnya sistem penyaluran yang ditetapkan tidak nampak adanya formulasi yang tersurat dalam suatu sistematika yang mendetail. Namun demikian bila dikaji lebih mendalam maka pada hakekatnya bagian-bagian/faktor-faktor yang saling berkaitan dapat diformulasikan sebagai berikut :

a. Dolog Sulawesi Selatan

Merupakan bagian yang menentukan sumber supply untuk para penyalur yang dituangkan dalam bentuk jatah bulanan dengan harga tertentu.

b. Sub-sub Dolog Sulawesi Selatan

Merupakan unsur pelaksanaan teknis operasional yang menjamin terciptanya stabilisasi harga beras sampai ke tingkat konsumen. Agar tercapainya sasaran yang dibebankan kepada penyalur tersebut, maka mekanisme pengadaan dan penyalurannya telah digariskan oleh Bulog/Dolog sebagai berikut :

1. Masing-masing penyalur diberikan jatah tertentu setiap bulan yang bersifat relatif karena tergantung dari situasi harga pasar yang dihadapi. Bila harga pasar ada tendensi kenaikan, maka jatahnya diperbesar, sebaliknya bila harga pasar cenderung turun maka jatahnya dapat saja dikurangi.
2. Pembelian tunai dilakukan sendiri oleh penyalur langsung ke tempat-tempat sumber supply sejumlah jatah dengan tingkat harga tertentu yang ditetapkan oleh Bulog.
3. Pengambilan jatah untuk beras dilakukan pada gudang-gudang Bulog yang terdapat dimana konsumen berada.

c. Koperasi Unit Desa

Yang dimaksud KUD adalah pedagang beras tangan pertama, merupakan pedagang yang diangkat untuk menjadi penyalur bulog/Dolog guna melayani kebutuhan di Kota maupun di Daerah-daerah.

d. Non Koperasi Unit Desa

Yang dimaksud dengan Non KUD adalah lembaga penyalur atau badan-badan yang secara insidental menyalurkan beras kepada yang memerlukannya. Penyaluran ke konsumen yang dilakukan tersebut sering melalui Sub-Sub Dolog dimana konsumen berada.

Dalam sistem koordinasi yang telah disebutkan di atas maka Sub Dolog Wilayah VII Kotamadya Ujung Pandang, merupakan salah satu unsur pelaksanaan dalam sistem koordinasi yang ada pada Dolog telah banyak mengemukakan beberapa ketentuan-ketentuan dalam hal penyaluran persediaan pangan ke daerah utamanya beras yang terjadi pada Sub Depot Logistik Wilayah VII Kotamadya Ujung Pandang. Namun secara mekanisme penyalurannya sama dengan mekanisme sub-sub Dolog lainnya sesuai dengan petunjuk dari Dolog yaitu :

a. Sub bagian penyaluran golongan anggaran.

Yaitu bagian yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan program dan mengurus penyelesaian penyaluran golongan anggaran, melakukan administrasi debit dan kredit nota serta menyiapkan petunjuk-petunjuk pelaksanaan penyaluran beras.

b. Sub bagian penyaluran non golongan anggaran mempunyai tugas menyiapkan perumusan program dan mengurus penyelesaian penyaluran non golongan anggaran, melakukan administrasi debit dan kredit nota dan menyiapkan petunjuk-petunjuk pelaksanaan

penyaluran serta membekalkan realisasi penyaluran dengan persediaan.

Selain itu, di bawah penyaluran tersebut, Sub Dolog juga melakukan penyaluran khusus dimana penyaluran khusus tersebut, diberikan misalnya untuk penyelenggaraan MPR, Dharma Nasional, Senda, Alas dan lain-lain sebagai berikut. Hal dapat dilihat bahwa Sub Dolog sebagai salah satu unsur pelaksana penyaluran, adalah merupakan aparat distribusi Dolog yang berbeda dari pedagang swasta lainnya berdasar dan berkewajiban antara lain:

- a. Menjamin tersedianya beras di daerah operasional tahun.
- b. Menjamin ketersediaan beras tidak melampaui harga eceran tertinggi (HET).

Selanjutnya mengenai penyaluran beras melalui Dolog Wilayah VII Kalimantan Ujung Pandang sejak tahun 1971 sampai dengan 1975 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 5

REALISASI PENYALURAN BERAT SUB DOLOG WILAYAH VII
KOTAMADYA UJUNG PANDANG BERBASISAKAN INSTANSI PENERIMA
TAHUN ANGGARAN 1991 - 1995 DALAM (KILOGRAM)

PENERIMA	PENYALURAN BERAT (KILOGRAM) (KODYA UJUNG PANDANG)				
	1991	1992	1993	1994	1995
RI	5.768.417	5.213.750	5.100.196	5.171.573	5.078.854
RI	633.600	573.000	605.000	594.000	712.000
RI	409.755	350.319	305.913	354.956	353.218
LRI	2.407.174	2.457.721	2.441.370	2.442.357	2.402.850
PSDS	86.500	52.500	41.000	37.500	211.674,3
MI	1.000	500	500	7.500	-
NS	12.576.310	13.032.420	13.381.710	13.475.796	13.976.319
BT.OTONOM	10.335.470	10.399.200	10.487.320	10.626.999	10.580.030
TW	198.450	195.500	233.750	214.100	194.500
ERTAMIWA	310.244	312.500	322.622	308.454	252.610
DVE.NAS OUT	19.285.000	27.345.000	30.016.200	15.909.014	28.942.778
PERASI PASAR	-	-	-	2.561.000	-
APORT	-	-	34.074.280	-	-
JMLAH	52.011.920	59.923.431	97.161.463	49.906.114	63.304.875

Sumber Data : Bagian penyaluran pada Kantor Sub Dolog Wilayah
VII Kotamadya Ujung Pandang Tahun 1996.

Dengan melihat data tersebut di atas, maka penulis memberikan uraian secara singkat mengenai tingkat penyaluran beras pada Kantor Sub Dolog Wilayah VII Kotamadya Ujung Pandang berdasarkan instansi penerima tahun anggaran 1991 - 1995 sebagai berikut :

Pada tahun anggaran 1991 jumlah beras yang disalurkan dalam Sub Dolog Wilayah VII Kotamadya Ujung Pandang adalah 52.011.920 kg. Pada tahun anggaran 1992 yaitu 59.923.413 kg. Pada tahun 1993 terus meningkat dalam menyalurkan beras yaitu sebesar 97.161.463 kg. Pada tahun 1994 ini mengalami penurunan yaitu 49.906.114 kg, karena pengaruh musim kemarau, sedangkan pada tahun 1995 kembali mengalami peningkatan yaitu sebesar 63.304.875,5 kg.

Jadi total penyaluran beras yang disalurkan oleh Sub Dolog Wilayah VII Kotamadya Ujung Pandang untuk lima (5) tahun anggaran adalah sebesar 322.307.806,5 kg. Ini menunjukkan bahwa hasil yang dicapai oleh Sub Dolog Wilayah VII Kotamadya Ujung Pandang tidak terlepas dari upaya pemerintah di dalam mengelolanya untuk senantiasa memenuhi kebutuhan masyarakat banyak baik itu bersifat instansi Pemerintah maupun Swasta.

Faktor Penghambat dan Usaha Serta Upaya Untuk Mengatasinya

Adapun yang dimaksud dengan persepsi masyarakat dari hasil interviu yang penulis identifikasikan

adalah seringnya timbul keresahan-keresahan/keluhan-keluhan terhadap mutu beras pada masyarakat konsumen dan instansi-instansi penerima jatah beras, yang diakibatkan oleh adanya mutu/kualitas beras yang tidak terjamin. Disamping itu dapat pula disebabkan karena meningkatnya pendapatan masyarakat, maka pada konsumen lebih banyak menjual jatah berasnya dengan harga yang relatif murah karena variasi-variasi yang dimiliki.

Adapun masalah yang sering timbul di dalam pembagian jatah beras yang dilakukan oleh Sub Dolog Wilayah VII Kotamadya Ujung Pandang yaitu :

1. Adanya beras yang berbau karung, asing dan berbekatul,
2. Mutu/kualitas gabah/beras kurang terjamin, sehingga para konsumen banyak yang menolak jatah berasnya.

Selain faktor penghambat adapun usaha-usaha serta upaya yang dilakukan sub dolok wilayah VII, dalam rangka mengatasi masalah-masalah pokok dalam menyenggarakan fungsi penyaluran beras kepada konsumen dengan cara yang aman, cepat dan ekonomis maka kita dapat memanfaatkan budi daya dengan cara yang efisien dan efektif yaitu:

1. Mengusahakan untuk dapat mempertahankan kondisi dan nilai barang selama mungkin saat digunakan/diperlukan.

2. Mengusakan untuk dapat menyelenggarakan penyimpanan dan penyaluran dengan tidak menimbulkan kerusakan atau gangguan lingkungan.
3. Mengusahakan untuk menyelenggarakan penyimpanan dan penyaluran sedemikian rupa sehingga barang mudah dikenal, dicari, diambil, dicapai, disajikan/di-sampaikan dan diawasi.
4. Mengusahakan agar persediaan dalam keadaan cukup (tidak lebih dan tidak kurang).

Selain masalah-masalah diatas, ada juga beberapa hal yang biasa menimbulkan masalah-masalah fatal terhadap Bulog/Dolog Sub Dolog sebagai aparat pelaksana pemerintah dan masyarakat pengusaha penggiling beras yaitu antara lain :

- a. Jumlah pembayaran perawatan/pemeliharaan gabah/beras menjadi tinggi.
- b. Prosentasi susut dan kerusakan beras/gabah lebih tinggi.
- c. Pengusaha penggilingan memungkinkan dibebani ganti rugi.

Menurut penulis, kita kembali dan mengamati dari dokumen-dokumen dan tata cara pelaksanaan penyaluran beras pada Kantor Sub Dolog Wilayah VII Kotamadya Ujung Pandang dan dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Membuat kontrak, D.O karung, Surat Perintah Survey
2. Mendampingi surveyor ketempat kontraktor untuk mensurvey beras/gabah, dan kalau beras/gabah diterima barulah dibuatkan "Survey Certificate".
3. Menyangkut beras/gabah dari gudang ke Sub Dolog dan dibuatkan instruksi angkutan dan kontrak pengangkutan.
4. Membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) harga beras.
5. Membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) biaya angkutan beras.

Demikianlah beberapa hal yang diuraikan tentang masalah-masalah pokok yang dialami Sub Dolog Wilayah VII Kotamadya Ujung Pandang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan adanya uraian pada bab-bab terdahulu dalam penulisan skripsi ini, mengenai hal-hal dan masalah-masalah yang berhubungan dengan judul, maka pada bab terakhir ini dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil data-data dan interview yang penulis dapatkan bahwa peranan Sub Dolog Wilayah VII kota-madya Ujung Pandang, dalam hal penyaluran beras ke instansi-instansi masih terdapat kurang ketatnya kontrol sehingga masih terjadi keluhan dari pihak konsumen seperti kelangkaan penyaluran, kurangnya jumlah beras yang ditentukan dan mutu beras yang sering berlainan dengan kualitas yang ditentukan.
2. Dalam usaha meningkatkan hasil pengadaan produksi pangan utamanya beras, Sub Dolog Wilayah VII kota-madya Ujung Pandang, kurang menitik beratkan aktifitasnya pada bidang kerja pengadaan sehingga masih terdapat adanya beras yang under quality dan menimbulkan kekurangan kepercayaan kaum tani pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.
3. Sub Dolog Wilayah VII Kotamadya Ujung Pandang, di dalam hal pengadaan dan penyaluran telah berusaha melaksanakan semua kebijaksanaan dan keputusan

pemerintah yang bersifat koordinatif serta pengawasan dalam hal pengadaan dan penyaluran beras, guna pencapaian tujuan pada umumnya.

B. Saran-Saran

Berdasarkan uraian terdahulu dari skripsi ini maka penulis akan mengajukan beberapa saran-saran yang diharapkan mempunyai arti khususnya pada perkembangan Sub Dolog Wilayah VII Kotamadya Ujung Pandang dalam hal pengadaan dan penyaluran beras untuk persediaan pangan daerah, hari ini dan untuk masa yang akan datang. Adapun saran-saran penulis adalah sebagai berikut :

1. Meskipun telah dicapai hasil yang optimal namun upaya optimalisasi produksi beras/gabah melalui Sub Dolog Wilayah VII Kotamadya Ujung Pandang, masih perlu ditingkatkan dengan mengetatkan manajemen sistem dimana merupakan patokan kerja baik di tingkat Dolog maupun di Sub Dolog.
2. Karena pembelian gabah kering giling (GKG) dan beras dilakukan oleh Sub Dolog Wilayah VII Kotamadya Ujung Pandang, maka perlu kiranya mempertimbangkan kondisi obyektif petani tersebut senantiasa bergairah dalam meningkatkan produksinya. Apalagi Propinsi Sulawesi Selatan merupakan daerah luabung padi, utamanya di Indonesia bagian timur dan merupakan penyediaan pangan.

5. Dalam rangka pencapaian tugas secara umum dari Sub Bidang Wilayah VII Kotamadya Ujung Pandang, maka hendaknya diadakan peningkatan pelaksanaan semua kebijaksanaan dan keputusan pemerintah yang bersifat koordinatif serta pengawasan dalam hal pelaksanaan dan penyaluran barang.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Barthos, Basir, Drs. Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
- Handayaniingrat, Suwarsa. Pengantar Study Ilmu Administrasi, Gunung Agung, Jakarta, 1982.
-, dan Manajemen, Haji Masagung, Jakarta, 1981.
- Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan Nasional, Gunung Agung, Jakarta, 1982.
- Musanef, Drs. Manajemen Kepegawaian di Indonesia, Haji Masagung, Jakarta, 1980.
- Nawi, Rusdi, Drs. Administrasi Perbekalan dan Logistik, Ujung Pandang, 1991.
- Syamsi, Ibnu. Administrasi Perencanaan Material Penda, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Siagian, Sondang P. Administrasi Pembangunan, Gunung Agung, Jakarta, 1982.
- Siregar, Bakri, Metode Penelitian Sosial, Erlangga, Jakarta, 1983.
- Sidik, Mulyono, Drs. Theory Buffer Stock (Beberapa Aspek dan Penerapannya), Bulog, Jakarta, 1975.
- Piktat Masalah Operasional Quality Control, Bulog, Jakarta, 1975.
- Sarwoto, Drs. Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- The Liang Gie, Administrasi Perkantoran Modern, Nurcaya, Jakarta, 1983.

- Tjokroamidjoyo dan Mustopadidjojo A.R. Kebijaksanaan Administrasi Pembangunan, Perkembangan Teori Penerapannya. LP3ES, Jakarta, 1988.
- Teori Strategi Pembangunan Nasional, Gunung Agung, Jakarta, 1980.

B. MAKALAH-MAKALAH

- Badan Urusan Logistik, Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri Melalui Koperasi Unit Desa (Non KUD), Jakarta, 1986.
- Badan Urusan Logistik, Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri Melalui Non Koperasi Unit Desa, Jakarta, 1986.
- Badan Urusan Logistik, Surat Keputusan Bersama Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Penjualan Pangan Oleh Koperasi Unit Desa Serta Pembiayaannya, Nomor : 283/BUK/1985 Nomor Kep.-B-47-DIR/12/1985, Jakarta, 1986.
- Badan Urusan Logistik, Seperempat, Abad Bergulat dengan Butir-Butir Beras, Jilid I, Jakarta, 1970.

C. DOKUMEN-DOKUMEN

- Kabulog Cerama Tanggal 13 Nopember 1979 kepada Peserta Kursus Sistim Manajemen Hankam Angkatan XII Berjudul, Sistem Logistik Suplay Bahan Pangan Untuk Kepentingan Nasional.
- Kabulog Surat Keputusan No. Kep. 234/KM/12/1980, Tanggal 5 Desember 1980, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Urusan Logistik.
- Keputusan Presiden RI Nomor 272 Tahun 1967 Tentang Badan Urusan Logistik Sebagai Single Purchasing Agency, Jakarta, 30 Desember 1967.

- Keputusan Presiden RI, Tentang Struktur Organisasi serta Tugas dan Fungsi Bulog, Nomor 11 Tahun 1969, Tanggal 22 Januari 1969.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar dan Pedoman Penghayatan Pancasila TAP-MPR No. 11/MPR/1988, Jakarta, 1988.

